

BAB III

PERKAWINAN MASSAL DI KECAMATAN TURI

KABUPATEN LAMONGAN

A. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan

1. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Turi merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Lamongan. Lokasi kecamatan ini adalah, di sebelah utara berbatasan langsung dengan dua kecamatan yaitu kecamatan Karang Geneng dan kecamatan Kali Tengah, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sugio, di sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Lamongan, dan di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Sukodadi.¹

Untuk menjangkau lokasi ini sangat mudah. Dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Namun untuk menjangkau beberapa desa, memang masih harus menggunakan transportasi becak dan kendaraan pribadi karena daerahnya belum terjangkau bus atau pun angkutan umum.

Luas kecamatan ini adalah 48,69 Km².² Karena daerah ini masih banyak pepohonan, maka kondisi daerah ini tidak begitu panas dibanding daerah-daerah lain di kabupaten Lamongan bila musim kemarau.³

2. Kondisi Demografis

Kecamatan Turi termasuk dari beberapa kecamatan yang tergolong padat penduduknya bila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan Kecamatan Turi Dalam Angka Tahun 2012, 1.

² Ibid, 1.

³ Ibid, 3

kabupaten Lamongan. Dengan luas wilayah 48,69 Km², kepadatan penduduk di kecamatan ini adalah 53.119 jiwa.⁴ Menurut keterangan para pejabat desa, pejabat KUA maupun pejabat kecamatan, penduduk di kecamatan ini didominasi oleh penduduk pribumi sedangkan penduduk pendatang yang berada di kecamatan Turi kabupaten Lamongan hanya ada beberapa saja, itupun banyak dari para pendatang yang kawin dengan penduduk asli kecamatan Turi kabupaten Lamongan. Biasanya masyarakat Turi pergi mencari nafkah di luar kecamatan dan disana kawin dengan penduduk pribumi, dan kemudian dibawa ke- kecamatan Turi kabupaten Lamongan.⁵

Berdasarkan data statistik dari kantor kecamatan Turi kabupaten Lamongan periode Januari juni 2012, jumlah penduduk kecamatan ini adalah 53.119 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Turi 2012

NO.	DESA	JENIS KELAMIN		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	Sukoanyar	1.728	1.778	3.506
2.	Sukorejo	742	732	1.474
3.	Tawangrejo	1.617	1.694	3.311
4.	Tambakploso	1.051	1.144	2.195
5.	Balun	2.360	2.430	4.795
6	Gendongboyountung	1.755	1.838	3.593
7	Ngujungrejo	980	1.035	2.015
8	Bambang	656	697	1.353
9	Kemlagigede	1.334	1.380	2.714
10	Turi	1.515	1.587	3.102
11	Keben	1.111	1.160	2.271
12	Wagunrejo	800	835	1.635
13	Geger	2.166	2.940	5.106
14	Badurame	1.095	1.117	2.212
15	Karangwedoro	1.637	1.162	2.799

⁴ Ibid, 11.

⁵ Edy Yunan Achmadi (Kepala Kantor Kecamatan Turi), *Wawancara*, Lamongan, 14 September 2013.

16	Putatkumpul	2.017	2.042	4.059
17	Kemlagi lor	1.337	1.380	2.717
18	Pomahanjangan	910	961	1.871
19	Kepudibener	1.154	1.242	2.396
TOTAL		25.965	27.154	53.119

Sumber: Laporan Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Turi kabupaten Lamongan Bulan Juni 2012

Seperti yang telah disinggung di muka, sebagian penduduk di kecamatan ini berasal dari penduduk asli (pribumi). Maka telah diketahui bersama, bahwa mayoritas penduduk kabupaten Lamongan adalah pemeluk agama Islam. Demikian pulalah mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk kecamatan Turi adalah agama Islam. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Penduduk Menurut Agama Kecamatan Turi Tahun 2012

No.	Desa	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha
1.	Sukoanyar	3.501	5	-	-	-
2.	Sukorejo	1.474	-	-	-	-
3.	Tawangrejo	3.311	-	-	-	-
4.	Tambakploso	2.192	3	-	-	-
5.	Balun	3.672	835	-	283	-
6.	Gendongboyountung	3.593	-	-	-	-
7.	Ngujungrejo	2.015	-	-	-	-
8.	Bambang	1.353	-	-	-	-
9.	Kemlagigede	2.714	-	-	-	-
10.	Turi	3.102	-	-	-	-
11.	Keben	2.271	-	-	-	-
12.	Wagunrejo	1.635	-	-	-	-
13.	Geger	5.106	-	-	-	-
14.	Badurame	2.212	-	-	-	-
15.	Karangwedoro	2.799	-	-	-	-
16.	Putatkumpul	4.059	-	-	-	-
17.	Kemlagi lor	2.717	-	-	-	-
18.	Pomahanjangan	1.871	-	-	-	-
19.	Kepudibener	2.396	-	-	-	-
TOTAL		51.993	843	-	283	-

Sumber: Laporan Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Turi kabupaten Lamongan Bulan Juni 2012

Dalam hal pendidikan, data yang diperoleh adalah data penduduk yang menempuh pendidikan saat ini. Berikut data yang dimaksud:

Tabel 3.3.
Data Kependudukan Berdasarkan Pendidikan

NO.	DESA	TDK. SEKO LAH	SD	SLTP	SLTA	AKA DEM I	S1	S2/ S3	JML
1	Sukoanyar	754	1441	722	543	17	25	4	3.506
2	Sukorejo	426	589	225	197	14	21	2	1.474
3	Tawangrejo	689	1.345	698	528	21	27	3	3.311
4	Tambak ploso	208	1.099	498	345	22	20	3	2.195
5	Balun	764	1.993	1089	876	37	31	5	4.795
6	Gendong boyountung	756	1.501	759	501	33	40	3	3.593
7	Ngujungrejo	133	976	455	401	19	29	2	2.015
8	Bambang	213	601	240	245	28	25	1	1.353
9	Kemlagi gede	660	1.243	429	339	21	19	3	2.714
10	Turi	478	1.234	701	612	33	38	6	3.102
11	Keben	556	875	378	372	48	40	2	2.271
12	Wagunrejo	502	612	281	200	18	20	2	1.635
13	Geger	598	2.350	1029	1045	33	45	6	5.106
14	Badurame	540	765	409	432	30	32	4	2.212
15	Karang wedoro	694	885	589	576	22	30	3	2.799
16	Putat kumpul	590	1.696	898	811	24	35	5	4.059
17	Kemlagi lor	756	1.011	435	448	30	33	4	2.717
18	Pomahan janggan	592	797	221	221	21	17	2	1.871
19	Kepudi bener	605	917	398	431	18	23	4	2.396
	Jumlah	10.514	2.1930	10.449	9.123	489	550	64	53.119

Sumber: Laporan Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Turi Bulan Juni 2012.

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah dan prosentase penduduk yang menempuh pendidikan pada tingkatan tertentu, diantaranya yang tidak menempuh pendidikan sebesar 10.514 jiwa atau 19,8 %, yang menempuh pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat sebesar 21.930 jiwa atau 41,3%, yang menempuh pendidikan

SMP/Sederajat sebesar 10.449 jiwa atau 19,7%, yang menempuh pendidikan SMA/Sederajat sebesar 9.123 jiwa atau 17,2%, yang menempuh pendidikan Akademi sebesar 489 jiwa atau 0,1%, dan yang menempuh pendidikan S1 sebesar 550 jiwa atau 1,1%, Sedangkan yang menempuh pendidikan Pasca Sarjana (S1 dan S2) sebesar 64 jiwa atau 0,2%.

Dilihat dari jumlah dan prosentase di atas, maka yang paling banyak adalah yang hanya mengenyam pendidikan sampai pada SD/Sederajat (sekolah dasar) yaitu berjumlah sebesar 21.930 jiwa atau 41,3%, jika dibandingkan dengan yang menempuh pendidikan ditingkat lainnya.

Sedangkan fasilitas pendidikan yang tersedia di kecamatan Turi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Data Fasilitas Pendidikan

No	DESA	TK	SD/SR	SLTP/SR	SMU	SMK
1	Sukoanyar	2	2	2	1	1
2	Sukorejo	1	1	-	-	-
3	Tawangrejo	1	3	1	-	-
4	Tambakploso	3	4	-	-	-
5	Balun	1	5	-	-	-
6	Gendongboyountung	2	4	-	-	-
7	Ngujungrejo	1	3	-	-	-
8	Bambang	1	1	-	-	-
9	Kemlagigede	1	2	-	-	-
10	Turi	2	3	1	1	1

11	Keben	2	2	-	-	-
12	Wagunrejo	1	2	-	-	-
13	Geger	2	4	-	-	-
14	Badurame	2	2	-	-	-
15	Karangwedoro	2	2	-	-	-
16	Putatkumpul	1	5	1	1	1
17	Kemlagi lor	1	2	-	-	-
18	Pomahanjangan	2	2	2	1	-
19	Kepudibener	1	4	-	-	-
	JUMLAH	28	53	7	4	3

Sumber: - UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Turi
- Kantor PPAI/KUA Kecamatan Turi

Menurut keterangan beberapa pejabat desa maupun ketua RT/RW, tingkat pendidikan penduduk di kecamatan Turi memang masih rendah. Sebagian besar penduduk di kecamatan ini – terutama para peserta perkawinan massal adalah tamatan dari pendidikan SD/Sederajat dan mereka tidak melanjutkan sekolah lagi. Akan tetapi mencari nafkah atau harta benda untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ada yang di luar kecamatan, di luar kabupaten, di luar Jawa ada juga di luar negeri.⁶

B. Pelaksanaan Perkawinan Massal

Perkawinan massal di kecamatan Turi diselenggarakan di sekitar halaman yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama Allah (SPMAA) yang terletak di desa Turi kecamatan Turi kabupaten Lamongan pada tanggal 02 September 2013. Data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 3.5.

Data Pelaksanaan Perkawinan Massal

Hari, Tanggal	Senin, 02 September 2013
---------------	--------------------------

⁶ Abdullah Na'im, *Wawancara*, Lamongan, 14 September 2013

Waktu	Pukul 08.00 WIB – 12.00 WIB
Tempat	Halaman yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama Allah desa Turi kecamatan Turi kabupaten Lamongan
Peserta	Masyarakat Kecamatan Turi
Penyelenggara	Yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah)

*Sumber: - Panitia Perkawinan Massal di yayasan SPMAA Kecamatan Turi
Tanggal 18 September 2013*

Kantor KUA Kecamatan Turi Tanggal 19 September 2013

1. Tempat Pelaksanaan Perkawinan Massal

Perkawinan massal yang diselenggarakan pada hari senin tanggal 02 September 2013, yang lalu ini digelar di halaman yayasan Sumber Pendidikan Mental Agama Allah desa Turi kecamatan Turi kabupaten Lamongan. Pemilihan tempat untuk perkawinan massal di halaman yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) tidak lain adalah karena halaman ini cukup luas dan layak untuk dijadikan sebagai tempat acara. Tujuannya, agar semua peserta perkawinan massal dapat tertampung dengan baik. Karena di halaman yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) ini dianggap representatif, maka dipilihlah tempat tersebut.⁷

2. Peserta Perkawinan Massal

Perkawinan massal yang diselenggarakan oleh yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) bekerja sama dengan kecamatan Turi beberapa waktu lalu mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat kecamatan Turi. Indikasinya, menurut ketua pelaksana perkawinan massal, peserta yang mengikuti acara ini terbilang banyak dibandingkan perkawinan massal yang pernah diadakan di

⁷ Umar (Ketua Satop PP Kecamatan Turi), *Wawancara*, Lamongan 18 September 2013.

daerah kabupaten Lamongan lainnya,⁸ jumlah pasangan yang mengikuti acara ini kurang lebih 13 pasangan. Data rincinya sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Data Nama dan Jumlah Peserta Perkawinan Massal

NO.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	DESA
1.	Sukandar	57	Laki-laki	Sukorejo
2.	Sundari	48	Perempuan	Sukorejo
3.	Mujo	62	Laki-laki	Tambakploso
4.	Sri Kasiati	48	Perempuan	Tambakploso
5.	Muntahal	67	Laki-laki	Gendongboyountung
6.	Rumpuk	64	Perempuan	Gendongboyountung
7.	Kaslan	58	Laki-laki	Gendongboyountung
8.	Sriyam	54	Perempuan	Gendongboyountung
9.	Kasmion	63	Laki-laki	Turi
10.	Murni	50	Perempuan	Turi
11.	Anwar	23	Laki-laki	Turi
12.	Siti	19	Perempuan	Turi
13.	Ahmad Hartono	26	Laki-laki	Wangun Rejo
14.	Tasiah	21	Perempuan	Wangun Rejo
15.	Bibit	35	Laki-laki	Geger
16.	Wiji	29	Perempuan	Geger
17.	Munaji	29	Laki-laki	Geger
18.	Rohma	25	Perempuan	Geger
19.	Siaji	67	Laki-laki	Karangwedoro
20.	Karmonah	61	Perempuan	Karangwedoro
21.	Slamet	24	Laki-laki	Putat Kumpul
22.	Munjiyat	19	Perempuan	Putat Kumpul
23.	Senan	50	Laki-laki	Putat Kumpul
24.	Jatun	48	Perempuan	Putat Kumpul
25.	Tali	68	Laki-laki	Kepudibener
26.	Siti Kasripah	66	Perempuan	Kepudibener

Sumber: KUA Kecamatan Turi & Kantor Desa se-Kecamatan Turi
Tanggal 18 September 2013

⁸ Junaidi (Ketua Pelaksana), *Wawancara*, Lamongan 19 September 2013

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada peserta yang berasal dari desa lain selain dari kecamatan Turi. Dan hampir seluruh desa mempunyai peserta yang mengikuti perkawinan massal.

Dari sejumlah pasangan tersebut, seluruhnya sudah pernah melakukan perkawinan, baik yang telah menikah di KUA namun belum memiliki akta nikah maupun yang telah menikah di bawah tangan. Artinya, mereka telah menikah namun belum dicatatkan di KUA sehingga belum memiliki akta nikah. Demikian juga, mereka yang melakukan perkawinan massal ini seluruhnya telah mempunyai anak.⁹

Jika dilihat dari segi pendidikan, para peserta perkawinan massal yang rata-rata adalah lulusan pendidikan SD/SR. Sedangkan dalam hal agama, seluruh peserta perkawinan massal adalah muslim (beragama Islam).¹⁰ Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.

Data Pendidikan Peserta Perkawinan Massal		
Jenjang Pendidikan	Jumlah	
SD/MI	14	orang
SMP/MTS	6	orang
SMU/MA		-
SMK		-
Tidak sekolah	6	orang
JUMLAH	26	orang

*Sumber: KUA Kecamatan Turi & Kantor Desa se-Kecamatan Turi
Tanggal 18 September 2013*

3. Penyelenggara Perkawinan Massal

Seperti yang telah dikemukakan di muka, penyelenggara (penyandang dana) perkawinan massal di Kecamatan Turi yayasannya SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) kabupaten Lamongan. Yayasan ini termasuk Pondok Pesantren dan

⁹ Muhammad Ihsan (Pegawai KUA Kecamatan Turi), *Wawancara*, Lamongan, 19 September 2013

Panti Asuhan yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1961 di Lamongan sebagai tempat kedudukan pertama dan membuka cabang di daerah-daerah lainnya.¹¹ Tujuan didirikannya yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) ini adalah dalam rangka mengembangkan pendidikan yang berbasis agama Islam.

Yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah) sebagai penyandang dana dalam hal ini mengumpulkan dana dari kas yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah). Dana yang keluar kurang lebih Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Peserta : 26 orang (13 pasang)
Biaya Administrasi : 1 pasang = Rp. 150.000,- (ke KUA)
Jumlah : 13 x Rp. 1.950.000,- = Rp. 1.950.000,-

Jumlah tersebut merupakan jumlah minimal, karena belum termasuk biaya-biaya pendukung lain selain biaya yang masuk ke kas KUA.

Mengenai pemberitahuan akan diadakannya perkawinan massal tersebut telah dilakukan sejak bulan agustus 2013, melalui Camat yang kemudian berkoordinasi dengan Lurah, RW maupun RT se-Kecamatan Turi¹².

Dipilihnya kecamatan Turi bukan tanpa pertimbangan yang matang. Sebelumnya telah diadakan semacam riset/penelitian mengenai keinginan masyarakat Turi akan kebutuhan yang paling mendesak bagi mereka saat itu. Ternyata, mereka menginginkan pembuatan surat nikah yang sangat penting bagi segala kebutuhan mereka. Karena untuk pengurusan banyak hal, surat nikah merupakan salah satu syarat yang diperlukan. Maka dengan pertimbangan tersebut.¹³

¹¹ Abdullah Na'im (Pengasuh yayasan SPMAA), *Wawancara*, Lamongan 19 September 2013

¹² Umar (Ketua Satpol PP Kecamatan Turi), *Wawancara*, Lamongan, 18 September 2013

¹³ Edy Yunan Achmadi (Kepala kantor Kecamatan Turi), *Wawancara*, Lamongan 18 September 2013

4. Proses Perkawinan Massal

a. Proses Akad *Nikāh* Massal

Mengenai prosesi akad *nikāh*, sama seperti akad *nikāh* pada umumnya. Yaitu dihadiri oleh calon pengantin pria dan wanita, wali dan saksi. Kemudian wali calon pengantin wanita mengucapkan ijab disertai kabul dari calon mempelai pria atau wakilnya.¹⁴

b. Proses Pelaksanaan Perkawinan Massal

Proses pelaksanaan perkawinan massal dilaksanakan sama seperti proses perkawinan Islam pada umumnya. Pelaksanaan perkawinan massal yang diselenggarakan di halaman tersebut hanyalah *seremonial*-nya saja, yaitu pesta pernikahannya. Maka, ijab- kabul yang diikrarkan hanyalah simbolik.

Mengenai saksi pernikahan yang hadir pada acara tersebut adalah jajaran pengurus yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah), bapak Edi Yunan Achmadi, S.STP, M.Si (Camat Turi), bapak H.Fadhli, S.H (Bupati Lamongan) Saksi lain adalah seluruh peserta yang hadir pada acara pelaksanaan perkawinan massal hari itu.¹⁵

c. Proses Pengurusan Surat *Nikāh*

Perkawinan massal yang diadakan di kecamatan Turi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan salinan akta nikah (surat nikah). Bagi 13 pasangan peserta perkawinan massal yang melakukan akad nikah di halaman yayasan SPMAA (Sumber Pendidikan Mental Agama Allah), mereka telah menerima salinan akta nikah (surat *nikāh*) langsung pada hari dilaksanakannya akad *nikāh* tersebut.

C. Faktor-faktor Pendorong Keikutsertaan Masyarakat dalam Perkawinan Massal

¹⁴ Muhammad Ihsan, *Wawancara*, Lamongan 17 September 2013

¹⁵ Edi Sunarto (Anggota panitia pelaksana), *Wawancara*, Lamongan 17 September 2013

Dari sebagian data yang telah dipaparkan di atas, maka faktor pertama yang dapat ditangkap dari keikutsertaan pasangan mengikuti perkawinan massal ini adalah keinginan untuk mendapatkan akta nikah.¹⁶ Namun faktor-faktor pendorong keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti perkawinan massal dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Legalitas Hukum

Dugaan bahwa keinginan untuk mendapatkan akta nikah merupakan alasan utama masyarakat mengikuti perkawinan massal, menjadi benar dengan diperkuat oleh data dari wawancara langsung dengan peserta perkawinan massal ini. Dari sejumlah peserta yang diwawancarai (13 orang), 94 % (sembilan puluh empat persen) faktor pendorong mereka mengikuti acara ini adalah untuk mendapatkan akta nikah. Hal ini dikarenakan selama beberapa tahun perkawinan mereka, mereka belum memiliki akta *nikāh*.

Tabel 3.8.
Alasan Peserta Mengikuti Perkawinan Massal

Alternatif Jawaban	Jumlah Responden
Biaya murah	14 orang
Untuk mendapatkan akta nikah	12 orang
Untuk kejelasan status nikah	-
JUMLAH	26 orang

Sumber: Wawancara Peserta perkawinan massal dengan menggunakan cara pengisian padaangket Tanggal 19 September 2013

Alasan yang dikemukakan mereka akan pentingnya akta nikah ini adalah untuk memudahkan pengurusan surat-surat, seperti akta kelahiran bagi anak mereka. Akta nikah tidak lain adalah sarana untuk mempermudah pengurusan surat-

¹⁶ Anwar (Peserta Nikah Massal), *Wawancara*, Lamongan 19 September 2013

surat kependudukan yang sangat mereka perlukan dan inilah keuntungan yang mereka rasakan.¹⁷

Tabel 3.9.
Keuntungan Peserta Mengikuti Perkawinan Massal

Alternatif Jawaban	Jumlah Responden
Mendapatkan akta nikah	26 orang
Perkawinan diakui masyarakat	-
Perkawinan diakui negara	-
JUMLAH	26 orang

Sumber: Wawancara Peserta perkawinan massal dengan menggunakan cara pengisian pada angket Tanggal 20 September 2013

Ketiadaan akta nikah dalam pernikahan mereka selama ini karena kebanyakan dari mereka telah melakukan kawin di bawah tangan beberapa tahun sebelumnya. Menurut mereka, perkawinan tersebut dilakukan di depan kyai/sesepeuh agama.¹⁸

2. Faktor Ekonomi

Selain itu, faktor ekonomi merupakan alasan lain mengapa mereka begitu antusias menyambut tawaran dari penyandang dana. Data kependudukan bulan juni 2013 di kecamatan Turi mengenai pekerjaan penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Data Kependudukan Berdasarkan Pekerjaan

NO.	PEKERJAAN	PRIA	WANITA	TOTAL
1	Belum Bekerja	803	673	1.476
2	Petani	11.900	11.137	23.037
3	Peternak	15	3	18
4	Pedagang	755	277	1.032

¹⁷ Munaji (Peserta Nikah Massal), *Wawancara*, Lamongan 20 September 2013

¹⁸ Hartono (Peserta Nikah Massal), *Wawancara*, Lamongan 20 September 2013

5	Peg. Negeri Sipil	84	96	180
6	Anggota TNI-AD	9	1	10
7	Anggota TNI-AL	15	1	16
8	Anggota TNI-AU	11	-	11
9	Kepolisian	23	2	25
10	Purnawirawan	94	4	98
11	Pensiunan	334	95	429
12	Peg. Swasta	3.177	1.313	4490
13	Wiraswasta	4.132	1.299	5.441
14	Buruh	1.224	228	1.452
15	Pembantu	12	56	68
16	Pelajar	1.699	1.606	3.305
17	Mahasiswa	35	44	89
18	Ibu Rumah Tangga	13	9.332	9.345
19	Dokter	8	4	12
20	Guru / Dosen	400	423	823
21	Tenaga Medis Lain	7	30	37
22	Pejabat Tinggi Negara	2	2	4
23	Lain-lain	1.044	697	1.741
TOTAL		25.796	27.323	53.119

Sumber: Laporan Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Turi Bulan Juni 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk (laki-laki) di kecamatan Turi bermata pencaharian sebagai pegawai swasta, sedangkan perempuan banyak yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan yang lain-lain sejumlah 1.741 jiwa (no. 23), menurut beberapa masyarakat kecamatan Turi sendiri, sebagiannya adalah pengangguran. Sementara itu dari hasil wawancara, bahwa pegawai swasta yang dimaksud bisa tukang, kuli, dll.¹⁹

Tabel 3.11.
Data Pekerjaan Peserta Perkawinan Massal

Pekerjaan	Jumlah
Petani	14 orang

¹⁹ Bibit (Peserta Nikah Massal), *Wawancara*, Lamongan 20 September 2013.

Peternak	7 orang
Pedagang	-
Ibu Rumah Tangga	-
Lain-lain	4 orang
Jumlah	26 orang

Sumber: Wawancara Peserta perkawinan massal dengan menggunakan cara pengisian pada angket Tanggal 20 September 2013

Alasan mereka mengikuti perkawinan massal, selain karena untuk mendapatkan akta nikah sebagai sarana untuk mempermudah pengurusan surat-surat, acara ini tidak dipungut biaya sama sekali.²⁰ Hal ini sangat membantu mereka yang merasa kurang mampu dengan biaya pengurusan akta nikah yang lumayan besar.²¹ Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara:

Tabel 3.12.
Faktor yang Mempengaruhi Peserta Mengikuti Perkawinan Massal

Alternatif Jawaban	Jumlah Responden
Ekonomi	19 orang
Legalitas Perkawinan	7 orang
JUMLAH	26 orang

Sumber: Wawancara Peserta perkawinan massal dengan menggunakan cara pengisian pada angket Tanggal 21 September 2013

3. Faktor Pendidikan

Dari sebagian alasan peserta mengikuti perkawinan massal itu, dapat dilihat bahwa alasan pertama (faktor legalitas hukum berupa akta nikah) dilatarbelakangi oleh faktor pendidikan. Artinya, dengan pendidikan mereka yang rendah (seperti yang terlihat dalam Tabel 6.), mereka belum dapat memahami arti penting dari pelegalan sebuah perkawinan secara hukum nasional. Apalagi selama ini di tempat tinggal

²⁰ Tali (Peserta Nikah Massal), *Wawancara*, Lamongan 21 september 2013.

²¹ Slamet (Peserta Nikah Massal), *Wawancara*, Lamongan 21 September 2013

mereka belum pernah diadakan penyuluhan hukum mengenai perkawinan. Hasil wawancara menyebutkan:

Tabel 3.13.
Adanya Penyuluhan Hukum Mengenai Perkawinan

Alternatif Jawaban	Jumlah Responden
Sudah pernah	-
Belum pernah	26 orang
JUMLAH	26 orang

Sumber: Wawancara Peserta perkawinan massal dengan menggunakan cara pengisian pada angket Tanggal 21 September 2013

Dengan keadaan yang demikian, maka masyarakat belum dapat mengetahui arti penting pencatatan nikah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka.

D. Respon Masyarakat Kecamatan Turi terhadap Perkawinan Massal

Perkawinan massal merupakan sarana bagi masyarakat peserta perkawinan massal untuk mempermudah memperoleh akta nikah. Bagi sebagian besar peserta perkawinan massal, hal ini sangat menggembirakan. Mereka sangat bersyukur telah ada pihak yang peduli untuk mewujudkan keinginan mereka memiliki akta.²² Dengan adanya acara perkawinan massal ini, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan akta *nikāh*, kecuali biaya transportasi ke tempat acara yang terbilang sedikit.

²² Sukandar, Mujo (2 (dua) dari 26 (dua puluh enam) peserta nikah massal), *Wawancara*, Lamongan 21 September 2013.

Bagi mereka, keadaan ekonomi yang sangat minim dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka enggan mengurus akta *nikāh* dengan biaya sendiri, karena untuk mengurusnya memerlukan biaya minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).²³ Biaya sebesar ini cukup membebani, jika mengingat biaya-biaya rumah tangga lainnya yang semakin mahal saat ini. Mereka tentu lebih mementingkan biaya hidup sehari-hari daripada "hanya" untuk mendapatkan akta nikah.²⁴

Namun, bagi sebagian kecil peserta yang telah mengetahui fungsi akta nikah itu – bahwa tidak dapat untuk mengesahkan anak yang telah lahir sebelum perkawinan massal ini – mereka menyatakan kekecewaannya. Hal ini mereka ketahui setelah beberapa waktu kemudian mereka hendak mengurus akta kelahiran anak mereka. Pihak KUA menyatakan bahwa anak yang telah lahir sebelum perkawinan massal ini dilaksanakan, tidak dapat dinyatakan sebagai anak mereka. Karena anak tersebut lahir di luar/sebelum akad nikah yang sah secara hukum negara, maka disarankan agar mereka melakukan *isbat nikāh* ke Pengadilan Agama.²⁵ Namun meski demikian, mereka tetap menilai positif acara perkawinan massal ini. Hal ini terlihat dari hasil wawancara:

Tabel 3.14.
Pendapat Mengenai Acara Perkawinan Massal

Alternatif Jawaban	Jumlah Responden
Baik, karena membantu masyarakat yang kurang mampu	21 orang

²³ Biaya (Pengurusan mulai ditingkat Desa (meliputi mudin sampai kepala Desa) sampai pada pengurusan ditingkat kecamatan).

²⁴ Hartono (Peserta Nikah Massal), *Wawancara*, Lamongan 22 September 2013.

²⁵ Muhammad Ihsan (Pegawai KUA kecamatan Turi), *Wawancara*, Lamongan 23 September 2013.

Baik, untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya akta nikah	5 orang
JUMLAH	26 orang

Sumber: Wawancara Peserta perkawinan massal dengan menggunakan cara pengisian pada angket dan 5 responden yang tidak mengikuti perkawinan massal Tanggal 22 September 2013

Sementara itu, dari 5 (lima) responden yang tidak turut serta dalam perkawinan massal (masyarakat umum di kecamatan Turi), 2 (dua) di antaranya menyatakan kekurangpuasan akan adanya perkawinan massal di kecamatan Turi tersebut. Alasannya sama seperti apa yang dikemukakan. Bahwa perkawinan massal tidak dapat untuk mengesahkan anak yang telah lahir sebelum perkawinan massal ini, berbeda dengan *isbat nikah*.²⁶

E. Korelasi Perkawinan Massal terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Perkawinan massal yang dilaksanakan di kecamatan Turi memberikan dampak yang positif bagi sebagian peserta. Bagi mereka, dengan perkawinan massal kebutuhan mereka akan akta nikah telah terpenuhi. Artinya, dengan adanya surat *nikāh* di tangan mereka, mereka dapat mengurus berbagai keperluan yang ada hubungannya dengan surat nikah, seperti untuk mengurus pembelian rumah, sewa-menyewa tanah/rumah, pembelian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Minimal inilah pemahaman mereka akan pentingnya akta *nikāh*.

Tabel 3.15.
Pemahaman Masyarakat Mengenai Pencatatan Perkawinan

Alternatif Jawaban	Jumlah Responden
Paham	25 orang
Tidak tahu	1 orang
JUMLAH	16 orang

²⁶ Muhammad Jabar (Masyarakat Sekitar), *Wawancara*, Lamongan 18 September 2013.

Sumber: Wawancara Peserta perkawinan massal dengan menggunakan cara pengisian pada angket Tanggal 23 September 2013

Dari kesadaran mereka akan kebutuhan tersebut, dapat dipahami bahwa adanya perkawinan massal hanya sebatas untuk mempermudah mereka dalam hal pengurusan surat-surat. Selain itu tujuan diadakannya perkawinan massal – bahwa perkawinan massal bertujuan untuk melegalkan perkawinan mereka di mata hukum negara – ini kurang mereka pahami. Sehingga, dalam hal ini, kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya akta nikah belum dapat terealisasi secara optimal. Hal ini tentu tidak terlepas dari kurang aktifnya pemerintah dalam mensosialisasikan arti penting pencatatan perkawinan bagi masyarakat (seperti yang terlihat dalam Tabel 3.12).

Keadaan ini mengakibatkan pengetahuan masyarakat akan masalah perkawinan sangat kurang. Data-data wawancara berikut memberikan gambaran selengkapnya:

Tabel 3.16

Pengetahuan Masyarakat tentang Pencatatan Perkawinan

Alternatif Jawaban	Jumlah Responden
Tahu	20 orang
Tidak tahu	6 orang
JUMLAH	26 orang

Sumber: Wawancara Peserta perkawinan massal dengan menggunakan cara pengisian pada angket Tanggal 23 September 2013

Tabel 3.17

Alasan Perkawinan Perlu Dicatat

Alternatif Jawaban	Jumlah Responden
Agar perkawinan sah menurut hukum negara	4 orang
Untuk memenuhi peraturan pemerintah	-
Untuk mempermudah pengurusan surat-surat	22 orang
JUMLAH	26 orang

Sumber: Wawancara Peserta perkawinan massal dengan menggunakan cara pengisian pada angket Tanggal 23 September 2013

Dari tabel di atas, terlihat bahwa menurut mereka, perkawinan perlu dicatat karena akta *nikāh* yang akan mereka peroleh dapat untuk mempermudah pengurusan surat-surat yang mereka perlukan.

Tabel 3.18.
Pengetahuan Masyarakat tentang Peraturan Perkawinan

Alternatif Jawaban	Jumlah Responden
Tahu	-
Tidak tahu	26 orang
JUMLAH	26 orang

Sumber: Wawancara Peserta perkawinan massal dengan menggunakan cara pengisian pada angket Tanggal 23 September 2013

Jelas sekali, peserta perkawinan massal yang sebagian besar berpendidikan rendah ini sama sekali tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya mengenai pencatatan perkawinan.

Namun sebenarnya, masyarakat mengetahui manfaat dari suatu aturan yang ditawarkan pemerintah, khususnya aturan hukum. Setidaknya, inilah jawaban mereka mengenai aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan.

Tabel 3.19.
Manfaat Aturan Hukum (Perkawinan) Bagi Masyarakat

Alternatif Jawaban	Jumlah Responden
Agar masyarakat merasa tenteram	-
Agar tercipta keadilan dan keamanan	-
Agar tercipta keteraturan	26 orang
JUMLAH	26 orang

Sumber: Wawancara Peserta perkawinan massal dengan menggunakan cara pengisian pada angket Tanggal 23 September 2013

Tentu saja para responden ini sepenuhnya menyetujui/menerima aturan-aturan hukum tersebut. Karena, menurut mereka, aturan-aturan hukum tersebut sebenarnya baik bagi masyarakat, yaitu untuk mengatur masyarakat. Hanya saja, terkadang karena alasan ekonomi dan lain sebagainya, aturan-aturan hukum itu tidak mereka indahkan dan laksanakan.

Di lain pihak, ada pula masyarakat yang kurang setuju dengan adanya perkawinan massal ini. Seperti telah disinggung di muka, bahwa bagi mereka yang telah mengetahui fungsi akta *nikāh* yang mereka peroleh hanya sebatas untuk kepentingan mereka yang akan datang. Mereka mempertanyakan fungsi sebenarnya dari kegiatan perkawinan massal tersebut. Mereka mempertanyakan bagaimana peran pemerintah dalam membantu masyarakat untuk melegalkan perkawinan yang telah mereka laksanakan secara *sirri* (di bawah tangan) beberapa tahun yang lalu, dalam rangka memperoleh akta kelahiran anak-anak mereka yang telah lahir sebelum perkawinan massal.²⁷

²⁷ Hartono (Peserta Nikah Massal), *Wawancara*, Lamongan 18 September 2013.